



**P U T U S A N**

Nomor 38/PID.SUS/2022/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SURIADI Alias ADI Bin BEKKA;  
Tempat lahir : Kampung Baru;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Maret 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Suriani, S.HI, M.H., Sutiyono, S.H, M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Indro Triyanto, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum, pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2022 Nomor 38/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Januari 2022 Nomor 38 /PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 25 Januari 2022, Nomor 38/PID.SUS/2022/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Skg tanggal 23 Desember 2021 atas nama terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Bekka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-86/WAJO/Enz.2/09/2021, tanggal 30 September 2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA pada suatu waktu antara bulan Mei sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni tahun 2021 terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA melakukan transaksi membeli barang yang diduga shabu-shabu pada lelaki BAU SURAHMAN ( DPO ) seharga Rp.2.600.000.- ( dua juta enam ratus ribu rupiah ) bertempat di pinggir jalan poros Wajo Palopo, setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari lelaki BAU SURAHMAN (DPO) terdakwa pulang ke Rumahnya di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 14 ( empat belas ) sachet siap untuk di jual dan telah terjual sebanyak 10 ( sepuluh ) sachet.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa berada di rumahnya tepatnya di bawah kolong rumahnya saat itu Saksi FIRSAN. dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. serta Tim Reserse Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat menginformasikan kalau di Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. menindak lanjuti informasi tersebut, lalu melakukan penyelidikan ke salah satu rumah yang di maksud dan saat Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. masuk ke dalam Rumah tersebut dan memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dari tangannya kemudian Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. mengamankan terdakwa dan menemukan 4 ( empat ) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening jenis shabu-shabu berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa yang tergeletak di atas tanah di bawah kolong rumah terdakwa yang oleh terdakwa diakui barang tersebut adalah shabu milik terdakwa yang dibeli pada BAU SURAHMAN (dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2798/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si.. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 4 ( empat ) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9377 gram (berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium tersisa 2,8789 gram) dan Urine milik SURIADI Alias ADI Bin BEKKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar ;**

Bahwa terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda SulSel di bawah kolong Rumah terdakwa Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.
- Bahwa selanjutnya saat Saksi FIRSAN dan Saksi MUH.SMID A, PIAWI, SH. serta Tim Reserse Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat menginformasikan kalau di Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke alamat yang di maksud, dan saat tiba dilokasi Saksi FIRSAN dan Saksi MUH.SMID A, PIAWI, SH. lalu memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Polda Sulawesi Selatan kemudian Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dari tangannya kemudian Saksi FIRSAN dan Saksi MUH. SMID A ,PIAWI, SH. mengamankan terdakwa dan menemukan 4 ( empat ) sachet plastic bening yang berisikan kristal bening jenis shabu-shabu berjarak 2 ( dua ) meter dari terdakwa yang tergeletak di atas tanah di bawah kolong rumah terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa diakui barang tersebut adalah shabu milik terdakwa yang dibeli pada BAU SURAHMAN (dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2798/NNF/VI/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si.. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 ( empat ) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9377 gram (berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium tersisa 2,8789 gram) dan Urine milik SURIADI Alias ADI Bin BEKKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam Tuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-86/WAJO/Enz.2/09/2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Desember 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto awal 2,9377 gram dan berat netto akhir 2,8789 gram ;
  - 1 (satu) kotak permen merk MENTOS warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Skg pada tanggal 23 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Suriadi Alias Adi Bin Bekka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto awal 2,9377 gram dan berat netto akhir 2,8789 gram,
  - 1 (satu) kotak permen merk Mentos warna biru;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2021/PN Skg, dan permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 61/Akta.Pid /2021/PN Skg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 62/Akta.Pid/2021/PN Skg, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Akta.Pid/2021/PN Skg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor W22.U.9/003/Pid.01.10/I/2022, tanggal 3 Januari 2022 bahwa Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Skg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut dan Penasihat hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa:

“ Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

- Ketentuan dalam Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan mengatur bahwa:

“Dalam hal Terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

- Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Penuntut Umum perlu mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURIADI Alias ADI Bin BEKKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto awal 2,9377 gram dan berat netto akhir 2,8789 gram ;
  - 1 (satu) kotak permen merk MENTOS warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Skg, tanggal 23 Desember 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya,

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 194/Pid. Sus/2021/PN Skg tanggal 23 Desember 2021, karena yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding a quo hanya sebagai syarat agar Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 23 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut; dengan demikian oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Skg. tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Desember 2021 Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Skg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 FEBRUARI 2022** oleh kami, Ketut Manika, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Sulthoni, S.H.,M.H. dan Harini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Taswin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T T D

**H. SULTHONI, S.H.,M.H.**

T T D

**HARINI, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

T T D

**KETUT MANIKA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

T T D

**TASWIN, S.H.,M.H.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**Drs. H. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19630222 198303 1 003**